

BAB II

PERMODALAN DAN PERMASALAHANNYA

A. *PENGERTIAN PERMODALAN*

Sebelum membahas tentang pengertian sistem permodalan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu yang berkenaan dengan masalah timbulnya permodalan itu sendiri.

Tuhan menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, walaupun demikian manusia dalam perjalanan hidupnya tidak dapat hidup hanya seorang diri. Manusia yang satu dengan yang lainnya punya keterkaitan dan saling membutuhkan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui strata perekonomian suatu masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu : golongan ekonomi atas, golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi kebawah. Dari ketiga golongan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya adalah mempunyai keterikatan dan saling membutuhkan.

Dalam masyarakat kita juga menyaksikan golongan manusia yang mempunyai kemampuan, keahlian serta bakat yang berbeda-beda, di satu pihak manusia mempunyai keahlian dan kemampuan yang keras untuk bekerja dalam suatu bidang usaha demi untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, akan tetapi mereka tidak mempunyai modal yang cukup usahanya tersebut, sedang di pihak

lainnya seseorang itu punya modal yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha yang produktif dengan modal yang dimiliki tersebut.

Oleh karena itu bagi golongan manusia yang tidak mempunyai modal usaha, akan tetapi mempunyai kemampuan dan kemauan yang keras untuk melakukan suatu usaha yang produktif, maka cara yang harus ditempuh adalah mencari atau mengajak bekerja sama dengan golongan manusia yang mempunyai modal usaha. Golongan yang mempunyai modal itu adalah mereka yang dapat membantu memberikan modal untuk suatu bidang usaha atau mengembangkannya yang sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan menggunakan akad perjanjian yang mereka setujui.

Pemberian modal yang berupa uang suatu usaha yang produktif adalah besar sekali manfaatnya karena hal itu merupakan salah satu usaha dalam rangka ikut meningkatkan perekonomian dalam masyarakat yaitu mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk didirikan suatu badan usaha atau lembaga yang mengelola masalah permodalan tersebut. Badan Usaha atau lembaga yang khusus mengelola masalah permodalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga perlu pengelolaan yang baik bagi badan tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan permodalan adalah sebagai berikut. Permodalan berasal dari kata modal yang berarti uang pokok; harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu yang menambah kekayaan (Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989:588).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian permodalan adalah Penberian dukungan kepada orang lain untuk keperluan modal usaha.

B. BENTUK PERMODALAN DAN SYARAT RUKUNNYA.

Masalah yang ada kaitannya dengan permodalan zaman sekarang yang banyak berjalan ditengah-tengah masyarakat kita pada umumnya dilakukan oleh badan usaha atau lembaga, dalam hal ini adalah Bank. Bank dalam kegiatan ekonomi adalah sangat penting keberadannya khususnya dalam bidang permodalan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana bagi masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan tugas sebagai berikut :

- Menerima tabungan dengan mengenakan bunga.
- Memberi kredit dengan mengenakan bunga.
- Mengadakan penyuluhan dan pembinaan dalam bidang simpan pinjam dalam rangka pengembangan usaha produktif dengan mengenakan bunga.

(Bank Indonesia, 1993:5)

Kemudian di dalam hukum Islam, masalah yang ada kaitannya dengan bentuk permodalan ini dalam kitab-kitab fiqh disebutkan secara terperinci dalam bab syirkah. Para ulama' membaginya menjadi beberapa macam namun untuk lebih jelasnya, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian syirkah, macam-macamnya serta syarat dan rukunnya.

I. PERNGERTIAN SYIRKAH

Syirkah menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab :

شرك - بِشَرْكٍ - شَرِكًا - وِشَرْكَةً - وِشَرْكَةً .

(Ahmad Warson Munawir, 1984:765). Arti seperti ini dapat dijumpai seperti yang terdapat dalam hadits nabi Muhammad SAW :

عَنْ أُبُو هُرَيْرَةَ رَفِعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا نَالَتِ
الشَّرِيكَيْنِ . حَالَمَ مَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبٌ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا .

(Abu Dawud II, 1952:229)

Dari Abu Huroiroh, ia berkata : "Telah bersabda Rosululloh SAW : Allah Ta'ala telah berfirman : Aku yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lain, apabila salah seorang berkhianat, maka aku keluar diri antara mereka berdua."

Kemudian para ulama' memberikan pengertian Syirkah sebagai berikut :

a. Menurut As-Sayid Sabig

الشركة هي الاشتراك
ويعنيها الفقهاء بانها عقد بين المحتشارين في
رأس المال والربح

(As-Sayid Sabig III, 1987:287)

Syirkah berarti percampuran.

Para ahli Hukum Islam mendefinisikan, bahwa sirkah adalah perjanjian antara orang-orang bersyarikat dalam hal modal dan keuntungan.

b. Menurut Drs. H. Moh. Rifai

Yaitu: Dua orang atau lebih berserikat dalam jumlah harta tertentu, guna memperoleh keuntungan bagi mereka bersama.

(Drs. Moh. Rifai : 1978 : 421)

c. Menurut Drs. Sudarsono, SH

Yaitu akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu/bersero.

(Drs. Sudarsono, SH, 1992 : 444)

d. Menurut Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-shidieqy

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل -
باستئجار واقتتسام أرباحه .

"Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya."

(Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, 1974 : 89-90).

e. Menurut Drs. H. Barmawi Umari

Yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang menghendaki tetapnya bersama dalam suatu usaha atau dagangan. Dengan maksud dalam jumlah harta tertentu guna memperoleh keuntungan bagi mereka bersama (Drs. H. Barmawi Umari, 1986:114).

Dari beberapa pendapat ulama' tersebut diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa Syirkah adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan modal dari masing-masing dan membaginya menurut besar kecilnya modal dari yang mereka tanam sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

2. *Macam-macam Syirkah*

Dalam kitab-kitab fiqih, fuqoha telah mengemukakan adanya beberapa macam perkongsian (syarikat) yang meliputi :

- a. Syirkah abdan, ialah syirkah (kerjasama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini sedangkan Syafi'i melarangnya.
- b. Syirkah muwafadloh, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan

perbuatan hukum dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Para Imam madzhab melarang syirkah ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya.

- c. Syirkah wujuh, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama' Hanafi dan hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama' Syafi'i dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.
- d. Syirkah 'inan, ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and less sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Dan syirkah macam ini disepakati oleh ulama' tentang bolehnya (ijma' Ulama) (Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, 1994 : 119).

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah Ta'awuniyah) adalah syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqoha dahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam seperti diatas. Adapun koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Adapun fungsinya secara

ekonomi yakni dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan anggotanya yaitu untuk meringankan beban hidup sehari-hari, sedangkan fungsi sosialnya yakni kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong dalam bentuk sumbangan yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial seperti mendirikan sekolah, tempat ibadah dan sebagainya (Prof. Drs. Masjufuk Zuhdi, 1994 : 118).

3. Rukun Dan Syaratnya

Dari paparan diatas, bahwasannya permodalan yang berbentuk syirkah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Dua pihak yang berakad
- b. Shiqhot
- c. Obyek, yaitu : modal dan usaha (Al-Jazairi III,tt:76)

a. Syarat para pihak yang melakukan akad

Dalam Fiqih, pihak yang melakukan perikatan disebut aqid. Diantara fuqoha' telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing aqid, yaitu berakal, baligh dan kehendak sendiri.

- Berakal : berakal ini bagi aqid adalah logis, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan

orang gila tidak dibenarkan melakukan suatu transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat yang buruk, misalnya penipuan dan sebagainya. (Dr. H. Hamzah Ya'qub : 1983 : 83).

- Baligh yaitu sedikitnya telah sampai umur 15 tahun. sebagaiman pendapat mengatakan bahwa akad anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk dinyatakan sah, hanya saja kevalidannya tergantung pada izin walinya. (As-sayid Sabiq : XII, 1988 : 51).
- Kehendak sendiri, yaitu tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Maka orang yang melakukan akad disyaratkan untuk rela sama rela dan bebas melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat 4/ Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَعْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Departemen Agama RI, 1989 : 122).

b. Syarat Shighat (akad)

Dalam hal akad ini mengandung dua unsur yaitu ijab dan kabul. Kedua inilah yang dinamakan shighat dan kedua unsur ini merupakan perwujudan

dari suatu transaksi perikatan sebagai kepastian adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Akad menurut istilah fuqoha' ialah :

الإرتباط الـ إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

Perikatan antara *ijab* dan *kabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

(Prof. DR. T. M. Hasbi Asy-Shidieqy, 1974 : 21).

Sedangkan pengertian *ijab* dan *kabul* adalah sebagai berikut :

الـ إيجاب هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين .
معتبراً عن جزء ارادته في انشاء العقد اثنا كأن
هو البادئ منهما . والقبول هو ما يصدر من الطرف
الآخر بعد الـ إيجاب معتبراً عن موافقته عليه .

" *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat menggambarkan iradatnya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya *kabul* ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menerapkan persetujuannya. "

(Prof. DR. H. Hasbi Asy-Siddieqy, 1974 : 22).

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa *ijab* itu selalu diucapkan oleh pihak yang pertama kali memberikan pertanyaan, berarti mungkin diucapkan oleh pihak kesatu atau mungkin oleh pihak kedua, asal dia lebih dahulu memberikan pernyataannya.

Sedangkan *kabul* selalu dinyatakan oleh pihak setelah *ijab* dinyatakan, yakni

oleh pihak yang pertama. Dari sini maka kabul itu mungkin dinyatakan oleh pihak yang pertama atau pihak yang kedua, asal yang terakhir memberikan pernyataan.

Ijab dan kabul merupakan perwujudan dari kehendak dari kedua belah pihak. Sedangkan ijab dan kabul yang juga dinamakan Shighatul aqdi (perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak) yang memerlukan tiga urusan pokok :

- Harus jelas pengertiannya
- Harus bersesuaikan antara ijab dan kabul
- Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian haruslah lafad yang dipakai buat ijab dan kabul itu terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan), bila kabul menyalahi ijab maka akad tidak sah. (Prof. DR. H. hasbi Ash-Shiddieqy, 1974 : 24).

Dari ulasan diatas yaitu tentang definisi akad, maka akan menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang berupa hukum syara’. Disamping itu kedua belah pihak akan terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Dalam suatu hadits riwayat ‘Amr bin Auf Al Muzani Rosululloh Saw bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ لَا شَرْطٌ حِلَّ لَهُ
أَوْ أَحْلٌ حِلَّ لَهُ

(At-Tirmizi II, tt : 403)

"orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan barang yang halal atau menghahalkan barang yang haram. "

Hadits diatas memberikan pengertian, bahwa dalam perikatan ummat islam harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam. Oleh karena itu, apabila ketentuan yang dibuat oleh orang yang melakukan perikatan bertentangan dengan hukum Islam maka dengan tegas Islam mengharamkannya.

Kemudian dalam suatu masyarakat sering adanya ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dan dipandang sebagai ketentuan umum, ketentuan tersebut tidaklah dapat dibuat ukuran kebolehan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Sebab boleh jadi dalam hal ini bertentangan dengan hukum syara'. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana kebiasaan itu bisa diterima/dibenarkan oleh syara' atau ditolak.

Kebiasaan yang disebut juga dengan Al Arfu ialah apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Sedangkan Al Arfu ini juga dinamakan dengan adat yang menurut pendapat ahli-ahli syar'i tidak berbeda antara Al Arfu dengan adat. (Abdul Wahab Kholaf, 1993 : 104).

Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Al Arfu itu ada dua macam yaitu Al Arfu yang berupa perbuatan (Amali) dan Al Arfu yang berupa perkataan (Qouli).

Dalam menentukan hukum suatu Arfu yang berlaku dalam suatu masyarakat, maka perlu diketahui adanya unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yakni dengan disesuaikannya pada unsur-unsur yang ada dalam dua unsur macam Arfu yaitu :

1. Arfu Shohih, ialah apa yang saling diketahui orang tidak menyalahi dalil syari'at tidak menghalalkan yang haram dan tidak membantalkan yang wajib.
2. Arfu Fasid, ialah apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram atau membantalkan yang wajib. (Abdul Wahab Kholaf, 1993 : 105)

Adapun Arfu Shohih tersebut wajib dipelihara pada hukum dan pada tasyri', sebaliknya Arfu fasid tidak wajib memeliharanya. Karena dalam pemeliharaannya itu ada dalil syar'i yang bertentangan, atau membantalkan hukum syar'i (Abdul Wahab Kholaf, 1993 : 106).

Keterangan diatas sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi :

العادة عادة

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Sedangkan kaidah tersebut menurut Drs. Miftahul Arifin/Drs. faisal Haq dalam ushul fiqh II dirumuskan berdasarkan firman Allah :

وَأْمُرْ بِالْعَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

" Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh " (QS Al A'raf (7) : 199).

Mengenai pelaksanaan akad atau ijab kabul, tidak harus dengan ucapan (lisan), tetapi dapat juga dengan suatu isyarat bagi yang tidak mampu atau bisu. Dalam pelaksanaan sepanjang yang sah menurut prinsip-prinsip agama telah diperselisihkan oleh para fuqoha' yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga pendapat yaitu :

1. Dengan lafad, yaitu tidak sah akad itu kecuali dengan sifat dimana bentuk perkataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi orang yang bisu bisa dengan isyarat dan bagi yang terhalang karena jaraknya jauh bisa dengan tulisan.

Prinsip ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan satu pendapat Imam Ahmad (Hambali). Menurut mereka asalnya harus dengan lafad karena akad itu harus suka sama suka. (Dr. H. hamzah Ya'kub, 1983 : 72).

Allah Swt berfirman didalam ayat 29 surat 4/An Nisa' yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِحْارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْهُمْ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. "

(Departemen Agama RI, 1989 : 122)

2. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (Af'al) bagi hal-hal yang bisanya dilakukan dengan perbuatan, akad semacam ini semenjak zaman nabi Muhammad Saw hingga kini kebanyakan manusia melakukannya, yakni tanpa disertai lafad, melainkan cukup dengan Fi'il yang menerangkan tujuan akad itu.

Pendapat diatas merupakan pegangan dasar Abu Hanifah juga satu pendapat dalam madhab Ahmad dan Syafi'i. (DR. H. hamzah Ya'kub, 1983 : 73).

3. Akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.

Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan madhab Ahmad. (DR. H. Hamzah Ya'kub, 1983 : 73-74).

c. *Syarat Obyek (Modal dan Usaha)*

1. Syarat Modal

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha dengan berbagai cara, selama tidak menyimpang dengan aturan-aturan syariat islam, membenarkan utang piutang, juga membenarkan penggabungan tenaga dan modal dalam bentuk perkongsian dagang dengan berbagai bentuk dan metode.

Setiap usaha yang bermotif ekonomi tentunya membutuhkan modal, sebab modal memegang peranan yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi tersebut. Diantara para ulama' terdapat perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang ada kaitannya dengan masalah modal ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Ulama' hanafiah mensyaratkan hendaknya modal pokok suatu perikatan itu ialah berupa uang dan harus ada pada waktu dilaksanakan akad serta modal pokok itu bukan berbentuk hutang. (Ali Fikri, tt, 228)

b. Ulama' syafiiyah mensyaratkan hendaknya modal pokok itu berupa barang mitsli, yaitu barang yang dapat diketahui kadarnya baik dengan takaran maupun dengan timbangan seperti emas, perak dan sebagainya. Modal pokok itu harus bercampur jadi satu sebelum akad dan barang yang dikeluarkan untuk modal pokok harus sejenis, tetapi besarnya tidak disyaratkan.

2. Syarat Usaha

Dalam suatu perikatan, usaha merupakan faktor yang dominan, karena seiring dengan besarnya modal yang dimiliki oleh suatu perikatan tanpa adanya kegiatan usaha maka perikatan itu tidak bisa berjalan. Usaha dalam suatu perikatan itu terserah pada kesepakatan perkongsian yang ada, namun hendaknya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan yang paling utama kegiatan itu dipandang sah oleh syariat Islam.

C. Dasar Hukum Permodalan

Dasar hukum yang berkaitan erat dengan masalah permodalan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Alqur'an yaitu ayat 2 surat 5/Almaidah yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْجُنُٰ
وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbentuk dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya." (Departemen Agama RI, 1989 : 157).

Ayat tersebut diatas dengan jelas memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang berbuat sebaliknya, yaitu tolong menolong dalam perbuatan yang melanggar syariat, sedang dalam suatu permodalan terdapat unsur nilai kebaikan yakni dengan adanya unsur tolong menolong bagi seseorang yang membutuhkan.

2. Dalam Alqur'an ayat 20 surat 73/Almuzammil yang berbunyi :

وَآخِرُونَ يَحْرُجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ -
مِنْ خَضْلِ اللَّهِ .

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Departemen Agama RI, 1989 : 990)

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa kerja sama dalam suatu usaha yang termasuk didalamnya kerja sama dalam permodalan adalah tergolong mencari karunia Allah.

3. Alqur'an, ayat 282 surat 2/Al Baqoroh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَيْنَتِمْ بِدِينِ الْأَجْلِ
مَسْكِي فَاکْتَبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

(Departemen Agama RI, 1989 : 70).

Ayat diatas erat kaitannya dengan permodalan sebab dalam ayat tersebut Allah menyuruh orang-orang beriman supaya menjaga dengan hati-hati urusan hutang mereka, yang berbentuk pinjam atau kredit ataupun penjualan dengan pembayaran mundur, hendaklah mereka catat, sehingga kalau sudah jatuh temponya mereka mudah meminta dan menuntut yang bersangkutan untuk melunasi. (Al Maraghi, 1987 : 91).

4. Dalam Hadits Rosulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هُنَّ نُفُوسٌ عَنْ مَوْتِنَا - كَرْبَلَةُ مِنْ كَرْبَلَةِ الدُّنْيَا نُفُوسُ اللَّهِ عَنْدَ كَرْبَلَةِ حَزَنٍ - كَرْبَلَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرُ عَنْ مَعْسِرٍ يُسَرَّ - اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَانِ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَانِ أَخْيَهُ .

(Ahmad bin Hambal II, 1978 : 250)

" Dari Abu Huroiroh ia berkata, Rosulullah Saw bersabda : Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya didunia dan diakhirat. Allah akan menolong hambaNya selagi ia mau memberi pertolongan kepada saudaranya. "

5. Ijma' Ulama'

Rosulullah Saw sebelum diangkat menjadi Rosul pernah melaksanakan mudlorobah dengan khodijah dan modal dari khodijah. Dengan modal tersebut rosulullah pergi ke Syam untuk berdagang. Pelaksanaan permodalan semacam ini telah ada sejak zaman jahiliyah dan setelah Islam datang, maka Islam mengakuinya. (As-Sayid Sabiq III, 1987 : 197)

D. Hikmah Permodalan

Pada prinsipnya setiap usaha yang menguntungkan masyarakat dan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, ditekankan adanya bentuk kerjasama dan kegotong royongan. hal ini mengingat kelebihan dan kekurangan tiap manusia yang berbeda beda, sehingga kalau disatukan akan membawa hasil yang tidak dapat dijangkau jika dilakukan sendiri.

Juga dalam setiap kelompok masyarakat, tentu ada yang memiliki kelebihan harta tetapi ia tidak memiliki ketrampilan kegiatan usaha dan sebaliknya ada orang yang memiliki keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Dari kedua belah pihak ini dapat digabung menjadi usaha bersama dengan membentuk suatu kegiatan usaha dengan modal secukupnya sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.